SALINAN



PUTUSAN Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,

Jakarta Pusat 10310

NIK : 0953046301470009

2. Nama : Hasto Kristiyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,

Jakarta Pusat 10310

NIK : 327501070766002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H.,

M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., semuanya Advokat yang beralamat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.; Imam Munandar, S.H., M.H.; Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H.; Akhmad Jazuli, S.H., M.H.; Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H.; Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li.; Muhammad Adi Sunata, S.H.; Herlin Susanto, S.H.; Nora Herlianto, S.H.; Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H.; Yuni Iswantoro, S.H.; M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.; Bagus Setiawan, S.H.; Ahmad Ali Fahmi, S.H.; Muhamad Arifudin, S.H.; dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Nora Herlianto, S.H. tidak menandatangani surat kuasa), semuanya Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101-03-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

- nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN DOMPU DAPIL 3

1. Berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten perolehan suara partai dan caleg berdasarkan Formulir Model DB1 (Bukti P-2) adalah:

		Perolehan suara Partai dan Caleg Perkecamatan Dapil (3) Dompu				
No	Partai	Kec. Kilo	Kec. Manggelewa	Total		
1	PKB	1.208	1.089	2.297		
2	Partai Gerindra	368	1.813	2.181		
3	PDI Perjuangan	1.361	333	1.694		
4	Partai Golkar	801	1.349	2.150		
5	Partai Nasdem	284	1.237	1.521		
6	Partai Garuda	37	112	149		
7	Berkarya	103	1.621	1.624		
8	PKS	603	825	1.426		
9	Perindo	104	828	932		
10	PPP	286	1.685	1.972		
11	PSI	11	33	44		
12	PAN	348	1.208	1.556		
13	HANURA	335	2.405	2.740		
14	Demokrat	911	1.619	2.538		
19	PBB	1.283	1.798	3.081		
20	PKPI	8	333	341		

2. Bahwa perolehan suara partai dan caleg sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah sepanjang dengan perolehan suara partai dan caleg di

Kecamatan Manggelewa Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, pemilih DPK yang memilih diluar hak pilihnya yaitu mencoblos semua surat suara (5), seharusnya 4 suara utk tingkat provinsi, DPD, DPR RI dan Pilpres th 2019, dengan perincian sebagai berikut (direnvoi *bukti P-3a s.d. P-7b*):

- TPS 1 = 2 orang pemilih ganda an. Herniwati dan Asniatun Karim (Bukti P-3)
- TPS 2 = 7 orang pemilih DPK yang tidak didaftar dalam form C-7, 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Masrun dan Rehanah (Bukti P-4)
- TPS 3 = 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Supardi dan Herniati (Bukti P-5)
- TPS 4 = Tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang (Bukti P-6)
- TPS 5 = 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali an. Nurhasanah dan Masnah (Bukti P-4); (renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 54-55)
- 3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 24 April 2019 (Bukti *P-8* terlampir), laporan tanggal 27 April 2019 dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor: 11/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (bukti P-8) dan tanda bukti penerimaan laporan nomor: 12/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (Bukti P-9); (renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 56)
- 4. Bahwa BAWASLU Kabupaten Dompu melalui surat nomor: 224/K.Bawaslu-NTB.02/HK.00.04/V/2019 perihal: pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-10), pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut:
 - "Berdasarkan laporan saudara tertanggal 26 April 2019 dan telah diregistrasi dengan nomor: 04/LP/PL/KAB/18.04/IV/2019, terkait dengan adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS I, II, III, IV dan V yang beralamat di Desa Nusa Jaya pada Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di kabupaten Dompu, dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti, karena

masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluarsa (lewat waktu). Adapun terkait perolehan suara dapat ditindaklanjuti pada institusi yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku."

Sementara, laporan Pemohon adalah tidak hanya pada permasalahan penggelembungan suara, melainkan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS yang sama atau yang berbeda dan pemilih DPK yang menggunakan hak pilih diluar hak pilihnya.

5. Bahwa Pemohon juga melalui saksi mandat an. Budi Rahmat telah mengajukan keberatan pada saat pleno di PPK Kilo dan saksi atas nama Jamrin di PPK Manggalewa telah menyampaikan keberatan dan kejadian khusus tersebut sebagaimana dalam bukti Form DA2 (Bukti P-10 P-11); (renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 54-55)

Bahwa PPK Kilo dan PPK Manggalewa meminta pendapat Panwas kecamatan, tetapi pihak Panwas tidak keberatan dan mempersilahkan PPK untuk melakukan pengecekan kebenaran laporan dan keberatan saksi, namun tidak mau melakukan karena belum ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan;

Namun demikian, sampai dengan terbitnya Penetapan Perolehan suara secara Nasional, KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud.

6. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam pelanggaran yang menyebabkan wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasal 372

Ayat (2): Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
- 7. Bahwa sekalipun di sisi lain pelaksanaan PSU dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU

Kabupaten/kota [vide Pasal 373 angka (3)], namun mengingat pelaksanaan Pemilu adalah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (vide-Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, sehingga oleh karenanya patut kiranya untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I s.d. TPS V Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa;

8. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, sehingga perolehan suara partai dan caleg di kecamatan Huta Bayu Raja keseluruhannya menjadi sebagai berikut di bawah ini :adapun perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3 adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perole	Perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya						
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Total
		1	2	3	4	5	6	7	
1	PKB	12	12	15	20	19	11	16	
2	Partai Gerindra	20	41	26	16	18	17	13	
3	PDI	5	4	5	10	32	6	0	
	Perjuangan								
4	Partai Golkar	33	25	43	29	37	11	17	
5	Partai Nasdem	4	6	5	2	7	6	4	
6	Partai Garuda	0	0	4	0	2	4	4	
7	Berkarya	10	9	13	10	9	10	4	
8	PKS	12	18	6	9	8	5	7	
9	Perindo	6	8	4	7	8	6	2	
10	PPP	25	16	33	20	21	36	11	
11	PSI	2	2	2	4	0	0	4	
12	PAN	26	33	26	19	17	19	19	

13	HANURA	34	24	22	10	24	16	10	
14	Demokrat	5	13	9	7	7	3	3	
19	PBB	5	4	4	3	3	2	0	
20	PKPI	0	0	0	3	0	2	0	

(Dalil dicabut dengan renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 58)

- 8. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilihnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara *mutatis mutandis* perolehan suara masingmasing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- Bahwa disamping itu, terdapat Petisi Bersama Lintas Partai tertanggal 17 Mei 2019 (PDI Perjuangan, HANURA, PPP, PKB, Demokrat dan NASDEM), yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi berbagai pelanggaran di 5 (lima) TPS tersebut (Bukti P-12 terlampir).

V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3.
- Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;

- Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dompu menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
- 5. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun Dompu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
- 6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun Dompu untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
 - (Kata Simalungun pada petitum angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah menjadi Dompu dengan renvoi oleh Pemohon dalam persidangan vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, halaman 59)
- 7. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;
- 8. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-11, sebagai berikut.
- Bukti P-2 : Fotokopi Form model DB1 DPRD Kab/Kota, Kabupaten Dompu Dapil 3;

- Bukti P-3 : Fotokopi Identitas 2 (dua) orang pemilih ganda a.n. Herniwati dan Asniatun Karim di TPS 1 Nusa Jaya;
- 3. Bukti P-4 : Fotokopi identitas 7 (tujuh) orang pemilih DPK yang tidak didaftar dalam form C-7, 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. Masrun dan Rehanah di TPS 2 Nusa Jaya;
- Bukti P-5 : Fotokopi identitas 2 (dua) orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. Supardi dan Herniati di TPS 3;
- 5. Bukti P-6 : Fotokopi identitas Pemilih tidak terdapat dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang di TPS 4;
- 6. Bukti P-7 : Fotokopi identitas 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali a.n. Nurhasanah dan Masnah di TPS 5
- 7. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 24 April 2019 dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 11/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019;
- 8. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu tertanggal 27 April 2019 dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor: 12/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019;
- 9. Bukti P-10 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor: 224/K.Bawaslu-NTB.02/HK.00.04/V/2019 perihal: Pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2019;
- 10. Bukti P-11 : Fotokopi Form model DA 2: Pernyataan saksi an. Jamrin di PPK Manggalewa telah menyampaikan keberatan dan kejadian khusus.
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 182-03-18/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang

diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa pelanggaran

- administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon mendalilkan suara partai dan caleg yang berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Dompu adalah tidak sah, karena alasan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dan adanya pemilih DPK yang memilih di luar hak pilihnya, yang mana hal tersebut hanya terjadi di Kecamatan Manggelewa, Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5. Permohonan Pemohon adalah tidak jelas karena pemohon telah menggeneralisir hasil yang tidak sah di semua Kabupaten Dompu. Dalil yang diuraikan pemohon tentu tidak berdasar dan cenderung menyesatkan.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 yang beralamat di Desa Nusa Jaya. Dalil yang diuraikan oleh pemohon adalah tidak jelas, karena tidak menyebutkan siapa Caleg DPRD Kabupaten yang digelembungkan suaranya, dan tidak menguraikan secara detail berapa suara yang digelembungkan.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan

Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

- d. Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3. Dalil pemohon adalah tidak jelas, karena tidak diuraikan secara detail dari mana angkaangka perolehan suara masing-masing partai itu di dapat.
- e. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di 5 TPS di Desa Nusa Jaya. Dalil Pemohon adalah tidak jelas karena yang disebutkan di dalam tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya adalah 7 TPS, sehingga ada ketidaksinkronan antara dalil yang diuraikan oleh Pemohon dengan tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya, yang membuat dalil yang diuraikan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- f. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat kesesuaian antara permohonan dengan Petitum, di mana di dalam Petitum Pemohon pada angka 4 halaman 9 Pemohon mendalilkan *locus* yang berbeda, yaitu Kabupaten Simalungun, di mana *locus* tersebut tidak ada di Dapil Dompu 3 dengan demikian permohonan Pemohon secara sah dan meyakinkan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya pemilih ganda di beberapa TPS yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena menurut Termohon adalah sebagai berikut:

 Bahwa 2 (dua) orang pemilih di TPS 1 Desa Nusajaya, Kec. Manggelewa atas nama HERNAWATI dan ASNIATUN KARIM telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut: (bukti T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18 dan T-009-DOMPU 3-PDIP-77-03-18).

a. Pemilih a.n. Hernawati

- 1) Terdaftar dalam DPT di TPS I Desa Nusa Jaya, dengan nomor urut DPT: 120:
- 2) Memberikan hak pilih di TPS I, menggunakan KTP-el, karena tidak membawa Form C-6 (surat pemberitahuan pemilih).
- 3) Oleh KPPS TPS I, dicatatkan sebagai pemilih pengguna KTP-el ke dalam Daftar Hadir Pemilih Kusus menggunakan form C-7 DPK- KPU dengan nomor urut DPK no. 3.
- 4) Pemilih a.n. Hernawati hanya memberikan hak pilih satu kali menggunakan KTP-el.

b. Pemilih a.n. Asniatun Karim

- 1) Terdaftar dalam DPT TPS I, Desa Nusa Jaya, dengan nomor urut: 74,
- 2) Memberikan Hak pilih di TPS I, menggunakan KTP-el, tidak karena tidak membawa form C-6 (surat pemberitahuan pemilih).
- 3) Oleh KPPS TPS I, Desa Nusa Jaya, dicatat sebagai Pemilih Pengguna KTP-el ke dalam Daftar Pemilih Khusus menggunakan Form C-7 DPK KPU. Dengan nomor urut DPR nomor : 13.
- 4) Pemilih a.n. Asniatun Karim, hanya memberikan hak pilih satu kali menggunakan KTP-el.
- Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan terdapat 7 orang pemilih DPK di TPS 2 yang tidak didaftar dalam Formulir C.7-KPU adalah tidak benar (bukti T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18 dan T-009-DOMPU 3-PDIP-77-03-18).
 - a. Bahwa semua pemilih pengguna KTP-el oleh KPPS TPS 2 telah dicatatkan kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus kedalam Form C-7 DPK-KPU. Bahwa ke-7 orang pemilih DPK di TPS 2 Desa Nusa Jaya adalah sebagai berikut:
 - 1) Abdullah Kamaludin, no. urut kehadiran di C-7- DPK no.1
 - 2) Fatmawati, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 2

- 3) Basirun, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 3
- 4) Sumarni, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 4
- 5) Masni, no. urut kehadiran di C-7-DPK-KPU no. urut : 5
- 6) Jumiah, no. urut kehadiran di C-7 DPK-KPU no. urut : 6
- 7) Hasnaiyah, no. urut kehadiran di DPK no. urut : 7
- b. Bahwa pemilih atas nama Masrun terdaftar dalam DPT di TPS 2 (dua) dengan nomor urut: 27 dan memberikan hak pilih di TPS 2 (dua).
- c. Bahwa Pemilih atas nama Rehanah terdaftar dalam DPT di TPS 2 (dua) dengan nomor urut: 279 dan memberikan hak pilih di TPS 2 (dua);
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) pemilh ganda, dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. Supardi dan Herniati, di TPS III Desa Nusa Jaya, adalah tidak benar (bukti T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18, dan T-009-DOMPU 3-PDIP-77-03-18)
 - a. Bahwa 2 (dua) orang Pemilih atas nama Supardi adalah orang yang berbeda, meski memiliki nama yang sama, tetapi tanggal lahir berbeda, dan NIK yang berbeda dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemilih a.n. SUPARDI

> NIK : 520507919781**9214**;

- Terdaftar di dalam DPT TPS 3 (Tiga) Desa Nusa Jaya, nomor urut DPT: 175;
- Memberikan hak pilih menggunakan C-6 (Surat Pemberitahuan memilih)
- Oleh KPPS TPS 3 (Tiga) Desa Nusa Jaya, dicatatkan kedalam daftar hadir pemilih DPT menggunakan Form C-7 DPT-KPU dengan nomor urut kehadiran pemilih dalam Form C-7-DPK-KPU, halaman/lembar 14 no. 188;

2) Pemilih a.n. Supardi

> NIK : 52050701017650206;

Tempat/Tanggal, Lahir : Lombok Tengah, 1 Juli 1965.

Alamat Dusun : Muhajirin Selatan, RT/RW:
 003/002, Desa Nusa Jaya. Kecamatan Manggelewa

Memberikan hak pilih di TPS 3 (tiga) menggunakan KPT-el/DPK;

- Oleh KPPS TPS 3 (tiga) Desa Nusa Jaya, dicacat sebagai Pemilih Khusus ke dalam Daftar Hadir Pemilih Pengguna KPT-el dalam Form C-7-DPK-KPU.
- b. Bahwa pemilih a.n. Supardi adalah dua orang pemilih yang berbeda, yakni Pemilih pengguna DPT dan Pemilih pengguna KTP. Kedua pemilih tersebut memiliki memiliki nama yang sama, tetapi identitas yang berbeda. Pada pokoknya masing-masing pemilih menyalurkan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali.
- 4. Dalil Pemohon bahwa di TPS 4, tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang, adalah tidak benar, karena menurut Termohon, semua pemilih DPK yang memilih di TPS 4 telah dicatatkan dalam daftar hadir pemilih kusus menggunakan Form C-7 DPK-KPU, sesuai jenis pemilihnya (bukti T-006-DOMPU 3 PDIP-77-03-18).

Bahwa Menurut Termohon, ke 11 orang pemilih pengguna KTP-el/DPK oleh KPPS TPS 4 Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa dicatatkan kedalam Daftar Hadir Pemilih Pengguna KTP-el/DPK, di TPS 4 (Empat), menggunakan Form C-7.DPK-KPU, di halaman/lembar : 1 (Satu) dan Form Model A.DPK-KPU TPS 4 (Empat), dengan rincian sebagai berikut :

1) ASNAWATI:

➤ NIK : 520507410785002

Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Timur, 1 Juli 1985

Jenis Kelamain : Perempuan :

➤ Status : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

2) LIANA:

NIK : 350916553940005
 Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 15 Maret 1994

➤ Jenis Kelamain : Perempuan

> Status : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

3) AHYAR:

> NIK : 5205070107870168

Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Tegah, 1 Juli 1987

Jenis Kelamain : LakiStatus : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

4) USMAN:

➤ NIK : 5205070107670156

Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Tegah, 1 Juli 1967

Jenis Kelamain : LakiStatus : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

5) SAKMAH:

➤ NIK : 5205074107730197

Tempat, Tanggal, Lahir : Lombok Tegah, 1 Juli 1973

➤ Jenis Kelamain : Perempuan

Status : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

6) SANISAH:

NIK : 5205074505480003
 Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 05 Mei 1984

Jenis Kelamain : PerempuanStatus : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

7) YANI BASUKI:

NIK : 3509160105860006
 Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 01-05-1984

Jenis Kelamain : LakiStatus : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

8) HAPIZIN:

NIK : 5205070402920003Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 04-02-1992

➤ Jenis Kelamain : Laki➤ Status : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

9) IRWAN:

NIK : 5205071508770001
 Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 15-08-1977

➤ Jenis Kelamain : Laki

Status : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

10) HENDARA YANI ASTITI:

NIK : 5205074702000003Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 07-02-2000

Jenis Kelamain : Perempuan

> Status : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

11) IRAWATI:

NIK : 5205014107750461Tempat, Tanggal, Lahir : Dompu, 01-01-1975

Jenis Kelamain : Perempuan

Status : Kawin

Alamat : Dusun Mulyasari

 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali a.n. Nurhasanah dan Masnah, adalah tidak benar, karena menurut Termohon (bukti T-006-DOMPU 3-PDIP-77-03-18, dan T-009-D)MPU 3-PDIP-77-03-18);

Bahwa dua orang pemilih a.n. Nurhasanah, dan Masnah adalah orang yang berbeda meski nama sama, tetapi NIK, tempat dan tanggal lahir berbeda, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemilih a.n. NURHASANAH

> NIK : 5205076104920343

Tempat/Tanggal lahir : Nusa Jaya, 21-04-1992

> Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS 5 (Lima), nomor urut 86

➤ Memberikan hak pilih di TPS 5 (Lima) dengan membawa C-6 (Surat Pemberitahuan Memilih)

➢ Oleh KPPS TPS 5 (lima), Desa Nusa Jaya, Kecamatan Mangglewa, dicatat kedalam daftar hadir Pemilih DPT menggunakan form C-7 DPT-KPU, halaman/lampiran 17 (Tujuh Belas) nomor urut ; 225

b. Pemilih a.n. NURHASANAH

NIK : 5205074509840002
 Tempat/Tanggal lahir : Nusajaya, 05-09-1984

Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT

- Pemilih memberikan hak pilih menggunakan KTP-el atau DPK (Daftar Pemilih Khusus)
- ➤ Oleh KPPS TPS 5 (lima) dicatat dalam daftar hadir pemilih khusus/DPK menggunakan form C-7 DPK-KPU halaman/Lampiran; 1 (satu). nomor urut 3

c. Pemilih a.n. MASNAH

NIK : 5205074107870181
 Tempat /Tanggal Lahir : Dompu 1 Juli 1987

> Terdaftar dalam DPT : TPS 5 (lima) nomor urut: 52

Memmberikan hak pilih di TPS 5 (Lima) dengan membawa Form C-6 (Surat Pemberitahuan Memilih)

➤ Oleh KPPS TPS 5 (Lima), Desa Nusa Jaya, dicatat kedalam Daftar Hadir Pemilih DPT menggunakan Form C-7.DPT-KPU, di halaman/lembar 7 (Tujuh), nomor urut : 91

d. Pemilih a.n. MASNAH

NIK : 520507410785039
 Tempat/Tanggal lahir : Dompu, 1 Juli 1985
 Terdaftar dalam DPT : TPS 5 nomor urut 269

➤ Memberikan hak pilih di TPS 5 (Lima), menggunakan KTP-el karena tidak membawa C-6 (Surat Pemberitahuan Memilih)

- ➤ Oleh KPPS TPS 5 (Lima), Desa Nusa Jaya, dicatat ke dalam Daftar hadir Pemilih Khusus/DPK menggunakan Form C-7. DPK-KPU, di halaman/lembar : 1 (Satu), nomor urut : no. 6
- ➤ Pemilih memberikan hak pilih hanya satu kali menggunakan KTP-el

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA DOMPU DAPIL 3

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOMPU

KECAMATAN MANGGALEWA

NO PARPO	DARROL	PEROLEHAN SUARA		CEL ICILI
	PARPUL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PKB	1.089	1.089	0
2	Gerindra	1.813	1.813	0

3	PDI-P	333	333	0
4	Golkar	1.349	TIDAK ADA	0
5	Nasdem	1.237	1.237	0
6	Garuda	112	112	0
7	Berkarya	1.521	1.521	0
8	PKS	823	823	0
9	Perindo	828	828	0
10	PPP	1.686	1.686	0
11	PSI	33	33	0
12	PAN	1.208	1.208	0
13	Hanura	2.405	2.405	0
14	Demokrat	1.619	1.619	0
15	PBB	1.798	1.798	0
16	PKPI	333	333	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Manggalewa adalah tidak benar (bukti T-002-DOMPU 3-PDIP-77-03-18);

KECAMATAN KILO

NO	DARROL	PEROLEH	AN SUARA	CEI ICIU
NO	PARPOL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PKB	1.208	1.208	0
2	Gerindra	368	368	0
3	PDI-P	1.361	1361	0
4	Golkar	801	TIDAK ADA	
5	Nasdem	284	284	0
6	Garuda	37	37	0
7	Berkarya	103	103	0
8	PKS	603	603	0
9	Perindo	104	104	0
10	PPP	286	286	0
11	PSI	11	11	0
12	PAN	348	348	0
13	Hanura	335	335	0

14	Demokrat	911	911	0
15	PBB	1.283	1.283	0
16	PKPI	8	8	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Kilo adalah tidak benar (bukti T-002-DOMPU 3 PDIP-77-03-18)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN DOMPU
DAPIL 3 KECAMATAN MANGGALEWA;

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PKB	1.089
2	Gerindra	1.813
3	PDI-P	333
4	Golkar	1.349
5	Nasdem	1.237
6	Garuda	112
7	Berkarya	1.521
8	PKS	823
9	Perindo	828
10	PPP	1.686
11	PSI	33
12	PAN	1.208
13	Hanura	2.405
14	Demokrat	1.619
15	PBB	1.798
16	PKPI	333

KABUPATEN DOMPU

DAPIL 3 KECAMATAN KILO

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PKB	1.208
2	Gerindra	368
3	PDI-P	1.361
4	Golkar	801
5	Nasdem	284
6	Garuda	37
7	Berkarya	103
8	PKS	603
9	Perindo	104
10	PPP	286
11	PSI	11
12	PAN	348
13	Hanura	335
14	Demokrat	911
15	PBB	1.283
16	PKPI	8

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-DOMPU 3-PDIP-77-03-18 sampai dengan T-0011-DOMPU 3-PDIP-77-03-18, sebagai berikut:
- Bukti T-001-DOMPU 3- : Fotokopi Lampiran dari Surat Keputusan Komisi PDIP-77-03-18 Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 47/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/V/2019);
- Bukti T-002-DOMPU 3- : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
 PDIP-77-03-18 perolehan suara di tingkat kabupaten Dompu Nomor:
 41/PL.01-BA/5205/KPU-KAB/V/2019);
- Bukti T-003-DOMPU 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PDIP-77-03-18
 DPRD, DAA1-DPRD, DA2-KPU, DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, D.C6 Dapil 3 Dompu:
 Kecamatan Manggelewa

Kecamatan Kilo

- 4. Bukti T-004-DOMPU 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1-KPU Dapil Dompu 3: PDIP-77-03-18 Kecamatan Manggelewa (Desa Nusajaya TPS I; II; III; IV; V; VI; VII); Kecamatan Kilo (Desa Lasi TPS I; II; III; IV; V; VI; VII)
- 5. Bukti T-005-DOMPU 3- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C2-KPU PDIP-77-03-18 Dapil Dompu 3 di Kecamatan Kilo ((Desa Lasi TPS I; II; III; IV; V; VI; VII);
- Bukti T-006-DOMPU 3- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C7-KPU
 PDIP-77-03-18 (DPT dan DPK) Dapil Dompu 3:
 Kecamatan Manggelewa (Desa Nusajaya TPS I; II; III;

IV; V; VI; VII);

Kecamatan Kilo (Desa Lasi TPS I; II; III; IV; V; VI; VII);

7. Bukti T-007-DOMPU 3-: Fotokopi Kumpulan Surat Rekomendasi Bawaslu No. PDIP-77-03-18 89/K.Bawaslu-NB.02/HK.00.04/IV/2019 dan Rekomendasi Bawaslu Nomor: 109/ K.Bawaslu-NB.02/HK.00.04/IV/2019;

Bukti T-008-DOMPU 3-: Fotokopi Surat KPU Kab. Dompu Nomor: 156/PL.01.1-SD/5205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan

Penghitungan Ulang;

9. Bukti T-009-DOMPU 3- : Fotokopi KTP Pemilih di Desa Nusa Jaya; PDIP-77-03-18

10. Bukti T-0010-DOMPU : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor

3- PDIP-77-03-18 105/ADM/DPC.PD.DPU/VI/2019;

11. Bukti T-0011-DOMPU : Fotokopi Jawaban Kronologis;

3-PDIP-77-03-18

PDIP-77-03-18

KETERANGAN BAWASLU

- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 114-03-18/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon nomor 1 maka dapat disampaikan hasil Pengawasan pada proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Dompu, Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dompu dimulai pada hari Kamis, 2 Mei 2019 pukul 10.00 WITA s/d pukul 22.30 WITA, selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 08.30 WITA s/d selesai (bukti PK 19.5-11);
- 2. Bahwa terhadap pokok permohonan nomor 2 (dua) berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu bersama seluruh jajaran sebagai berikut; berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manggelewa menjelaskan. Adanya pengaduan keberatan yang tertuang dalam DA2 yang

diajukan oleh saksi dari partai Hanura atas nama saudara Jamrin, S.Pd. berdasarkan keterangan dari PPS desa Nusa jaya bahwa persoalan itu muncul karena banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih menjadi Pemilih DPK, dalam pengawasan yang kami lakukan ditemukan pemilih yang hilang C6 atas nama Huryani di TPS 2 Nusa Jaya dan menggunakan hak pilih tidak dapat menunjukkan C6 karena hilang sehingga KPPS meminta KTP-el pemilih yang bersangkutan dan menjadi pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK, dan di temukan dua nama yang sama yaitu atas nama Supardi di TPS 3 Dusun Muhajirin dimana satu terdaftar dalam DPT dan yang satu tidak terdaftar dalam DPT dan yang mendapatkan C6 pemilih atas nama Supardi yang tidak terdaftar di DPT kemudian yang memberikan hak pilih Supardi yang terdaftar dalam DPT menggunakan KTP-el dan pemilih yang mendapatkan C6 tersebut tidak hadir menggunakan hak pilih dan disaksikan langsung oleh KPPS, PPS dan Panwascam atas nama Ikraman (bukti PK 19.5-12);

3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan nomor 3 (tiga) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu menerima laporan pada tanggal 25 April 2019 penerimaan dengan nomor laporan Nomor: 04/ LP/PL/KAB/18.04/IV/2019. Maka dapat disampaikan Bawaslu Kabupaten menerima laporan Saudara Jamrin pada tanggal 26 April 2019 dengan nomor 04/LP/PL/18.04/V/2019, Registrasi laporan: terkait dengan adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS I,II,III,IV, dan V yang beralamat di Desa Nusa Jaya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Dompu. Dari Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu melakukan Pleno dan kajian awal serta pembahasan untuk menentukan syarat formil dan materil dari laporan tersebut yang kemudian melakukan pemanggilan terhadap para pihak terlapor, pelapor dan saksi untuk dilakukan klarifikasi terkait laporan tersebut. Setelah dilakukan klarifikasi kepada para pihak Bawaslu Kabupaten Dompu melakukan kajian kasus serta pembahasan terhadap laporan saudara Jamrin dan mengeluarkan surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Dompu untuk memberikan data sebagai data pembanding untuk menganalisa dan memutuskan status laporan, dalam rentang waktu menunggu tersebut data yang diminta tidak diberikan oleh KPU

- sampai masa dalaursa (lewat waktu) Penangan pelanggaran, kemudian laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjut,karena masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluarsa (lewat waktu) (bukti PK 19.5-13);
- 4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan nomor 4 (empat) dapat disampaikan Bawaslu Kabupaten Dompu bersama Sentra Penegakkan Hukum terpadu mengeluarkan Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Dompu agar dapat Menyerahkan C7, baik itu C7 untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun C7 DPK untuk di salin dengan cara memfotocopy tetapi hingga 3 (tiga) kali Bawaslu Kabupaten Dompu beserta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu namun tidak ditindaklanjuti dengan baik Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu. Hingga rentang waktu penanganan pelanggaran berakhir dan Bawaslu Kabupaten Dompu mengeluarkan surat pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2019 sehingga laporan tersebut dihentikan penanganannya (daluarsa) (bukti PK 19.5-14);
- 5. Bahwa terhadap pokok permohonan nomor 5 (lima) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu dan Panwascam Kecamatan Manggelewa, Panwascam Kecamatan Kilo bahwa terhadap keberatan yang dituangkan dalam Form DA2–KPU telah ditindaklanjuti oleh masing–masing PPK dengan melakukan Penghitungan suara ulang terhadap TPS–TPS yang di duga terdapat kecurangan (bukti PK 19.5-15);
- 6. Bahwa terhadap pokok permohonan nomor 6 (enam), berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Dompu, beserta Panwascam dan terhadap laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu, pelapor tidak dapat menunjukkan bukti yang valid terhadap dugaan adanya Pemilih yang menberikan hak pilihnya sebanyak dua kali. Sehingga Panwascam Kecamatan Manggelewa, Bawaslu Kabupaten Dompu tidak dapat mengeluarkan rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (bukti PK 19.5-16);
- 7. Bahwa terhadap pokok permohonan (No. 7,8,9 dan 10) berdasarkan hasil pengawasan pada saat pemungutan dan perhitungan suara serta pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak di temukan permasalahan terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), persoalan tersebut menggelinding pada saat disampaikan keberatan oleh salah

satu partai politik,melalui pengurusnya kepada Bawaslu Kabupaten Dompu, menjelang rekapitulasi di tingkat kabupaten (bukti PK 19.5-17);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.19.5.11sampai dengan PK.19.5.17, sebagai berikut:

- Bukti PK.19.5.11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kecamatan Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Masing-Masing Kecamatan (1. Kecamatan Dompu; 2. Kecamatan Pajo; 3. Kecamatan Hu'u; 4. Kecamatan Woja; 5. Kecamatan Manggelewa; 6. Kecamatan Kilo; 7. Kecamatan Kempo; Dan 8. Kecamatan Pekat);
- Bukti PK.19.5.12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kecamatan Manggalewa;
- 3. Bukti PK.19.5.13 : Fotokopi Form penerimaan Laporan dan Kajian Kasus Jamrin;
- 4. Bukti PK.19.5.14 : Fotokopi Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dompu kepada KPU Kabupaten Dompu;
- 5. Bukti PK.19.5.15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kabupaten
 Untuk Kecamatan Manggalewa dan Laporan Hasil
 Pengawasan (LHP) Kecamatan Kilo;
- 6. Bukti PK.19.5.16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 224/K.Bawaslu-NB.02/HK.00.04/V/2019 dan fotokopi Form DA2 Kecamatan Manggalewa dan Kecamatan Kilo;
- 7. Bukti PK.19.5.17 : Fotokopi Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 55-0870/K.Bawaslu/PTU-00.00/4/2019,

Nomor: 4 Tahun 2019.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon karena dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon di dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Menurut Termohon, terhadap pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran tersebut;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti T-001-DOMPU 3-PDIP-77-03-18). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101-03-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

- **[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon telah menggeneralisir hasil yang tidak sah di semua Kabupaten Dompu. Dalil yang diuraikan Pemohon tentu tidak berdasar dan cenderung menyesatkan;
- Bahwa dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa Caleg DPRD Kabupaten yang digelembungkan suaranya, dan tidak menguraikan secara detail berapa suara yang digelembungkan;
- 3. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas karena tidak diuraikan secara detil dari mana angka-angka perolehan suara masing-masing partai politik itu didapatkan;

- 4. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas karena terjadi ketidaksinkronan antara dalil yang diuraikan oleh Pemohon dengan tabel perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya sehingga membuat dalil yang diuraikan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 5. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat kesesuaian antara permohonan dengan petitum, di mana di dalam petitum Pemohon pada angka 4 halaman 9 Pemohon mendalilkan *locus* yang berbeda, yaitu Kabupaten Simalungun, di mana *locus* tersebut tidak ada di Daerah Pemilihan Dompu 3. Dengan demikian, permohonan Pemohon secara sah dan meyakinkan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan khusus terhadap eksepsi Termohon pada angka 5 di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

- **[3.9]** Menimbang bahwa eksepsi Termohon angka 5 pada dasarnya mempersoalkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon, oleh karena itu terlebih dahulu Mahkamah akan mencermati dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, perolehan suara partai dan Caleg berdasarkan Formulir Model DB1 (vide Bukti P-2) adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Perkecamatan Dapil (3) Dompu			
No	Pallal	Kec. Kilo	Kec. Manggelewa	Total	
1	PKB	1.208	1.089	2.297	
2	Partai Gerindra	368	1.813	2.181	
3	PDI Perjuangan	1.361	333	1.694	
4	Partai Golkar	801	1.349	2.150	
5	Partai Nasdem	284	1.237	1.521	
6	Partai Garuda	37	112	149	
7	Berkarya	103	1.621	1.624	
8	PKS	603	825	1.426	
9	Perindo	104	828	932	

10	PPP	286	1.685	1.972
11	PSI	11	33	44
12	PAN	348	1.208	1.556
13	HANURA	335	2.405	2.740
14	Demokrat	911	1.619	2.538
19	PBB	1.283	1.798	3.081
20	PKPI	8	333	341

- 2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara partai dan caleg sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah sepanjang dengan perolehan suara partai dan caleg di Kecamatan Manggelewa Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, pemilih DPK yang memilih di luar hak pilihnya dengan perincian sebagai berikut:
 - Di TPS 1 terdapat 2 (dua) orang pemilih ganda a.n. Herniwati dan Asniatun
 Karim (vide Bukti P-3);
 - Di TPS 2 terdapat 7 (dua) orang pemilih DPK yang tidak didaftar dalam Formulir C-7, 2 (dua) orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. Masrun dan Rehanah (vide Bukti P-4);
 - Di TPS 3 terdapat 2 (dua) orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. Supardi dan Herniati (vide Bukti P-5);
 - Di TPS 4 tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih terdapat pemilih DPK sebanyak 11 (sebelas) orang (vide Bukti P-6);
 - Di TPS 5 terdapat 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali a.n. Nurhasanah dan Masnah (vide Bukti P-7);
- 3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, menurut Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 24 April 2019. Namun berdasarkan jawaban Bawaslu Kabupaten Dompu, laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti karena masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluarsa (lewat waktu). Sedangkan, terkait dengan perolehan suara menurut Bawaslu Kabupaten Dompu dapat ditindaklanjuti pada institusi yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku. Sementara, laporan Pemohon adalah tidak hanya pada permasalahan penggelembungan suara, melainkan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS yang sama atau yang berbeda dan pemilih DPK yang menggunakan hak

- pilih di luar hak pilihnya. Oleh karenanya, saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat PPK;
- 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah, antara lain, untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019; menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah; memerintahkan KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan pemungutan suara ulang; dan memerintahkan KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara ulang;
- **[3.10]** Menimbang bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, sebelum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada 12 Juli 2019, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang perkara *a quo* tanggal 12 Juli 2019 halaman 54 sampai dengan halaman 60). Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:
- Pada halaman 6 pada lanjutan angka 2 dari halaman sebelumnya, untuk seluruh poin dalil permohonan diubah kode buktinya dari bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 menjadi bukti P-3A sampai dengan bukti P-7B;
- Pada halaman 6 di angka 3 dengan menambahkan kode bukti yang masih kosong menjadi bukti P-8;
- 3. Pada halaman 6 di angka 5 dengan mengubah kode bukti dari bukti P-10 menjadi bukti P-11:
- 4. Pada halaman 7 untuk angka 8 dengan mencabut seluruh dalil permohonan beserta tabel yang berisi perolehan suara dari seluruh partai politik, sehingga pada halaman selanjutnya terdapat perubahan pencantuman dalil angka 9 menjadi angka 8, dan pencantuman dalil angka 10 menjadi angka 9;
- 5. Pada halaman 8, angka 10 sebelum perubahan, dengan menambahkan kode

- bukti yang masih kosong menjadi bukti P-12;
- 6. Pada halaman 9 di bagian petitum angka 4, dengan mengubah "Kabupaten Simalungun" menjadi "Kabupaten Dompu";
- 7. Pada halaman 9 bagian petitum pada angka 5, dengan mengubah "Kabupaten Simalungun" menjadi "Kabupaten Dompu";
- 8. Pada halaman 9 bagian petitum pada angka 6, dengan mengubah "Kabupaten Simalungun" menjadi "Kabupaten Dompu".

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah setelah mencermati dan mempelajari dengan saksama fakta-fakta hukum di atas, baik dalil-dalil maupun petitum permohonan Pemohon, serta renvoi yang dilakukan oleh Pemohon telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan lokasi daerah pemilihan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu yang seharusnya lokasi daerah pemilihan yang dimaksudkan adalah Kabupaten Dompu yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun di dalam petitum permohonan Pemohon yang tertulis adalah berkaitan dengan Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa meskipun terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan renvoi, namun oleh karena renvoi yang demikian sudah bersifat substansial maka renvoi dimaksud haruslah dikesampingkan. Renvoi yang bersifat substansial demikian seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan, yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.57 WIB sebagaimana Nomor APBL 107-03-18/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 11.57 WIB;

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan, "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial tersebut pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (speedy trial) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa hasil pemilihan

umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon yang kabur menjadi beralasan demi hukum. Terlebih lagi menurut Mahkamah, adanya renvoi yang bersifat substansial tersebut oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak dapat dibenarkan secara hukum pada pertimbangan hukum sebelumnya.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum maka terhadap permohonan Pemohon selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- **[4.6]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Pan Mohamad Faiz



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.